

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN 2020

2020

Kpt 08/ORT.07-Kpt/3208/Sek-Kab/IV/2020

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

ABSTRAK : berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres 81 Tahun 2010; Perpres No 157 Tahun 2015; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menpan-RB No14 Tahun 2014; Peraturan Menpan-RB No 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 02 April 2020  
- Lamp 2 Hlm.